



P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

RONTI TAMBA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Parrauan, 05 Februari 1977, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Utarum Kelurahan Trikora Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti dan memeriksa alat – alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 25 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dalam register nomor 55/Pdt.P/2022/PN Kmn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang pria yang bernama **TINGKOS SITUMORANG** sebagaimana terurai dalam kutipan akta perkawinan Nomor : 477 / 05.B / KM /2005 Yang dikeluarkan oleh kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten kaimana (foto kopi kutipan Akta Perkawinan terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pada butir 1 di atas telah lahir anak kandung, masing-masing bernama :
 - **ALFONSO STIVEN SITUMORANG** lahir di kaimana pada tanggal 2 Mei 2005 anak ke-1 (kesatu), jenis kelamin laki-laki dari perkawinan syah antara **TINGKOS SITUMORANG** dan **RONTY VALENTINA TAMBA** sebagaimana terurai dalam kutipan akta kelahiran tanggal 15 Maret 2005 Nomor : 477/17.a/DKMN/2005 (foto copy akta kelahiran terlampir);

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Kmn



- **CAECILIA SEPTIANI SITUMORANG** lahir di kaimana pada tanggal 22 September 2007 anak ke-2 (kedua), jenis kelamin Perempuan dari perkawinan syah antara **TINGKOS SITUMORANG** dan **RONTY VALENTINA TAMBA** sebagaimana terurai dalam kutipan akta kelahiran tanggal 3 Oktober 2007 Nomor : 477.65.a/UMUM/KMN/2007 (foto copy akta kelahiran terlampir);
 - **AGUSTINUS PARDAMEAN SITUMORANG** lahir di kaimana pada tanggal 31 Agustus 2009 anak ke-3 (ketiga), jenis kelamin laki-laki dari perkawinan syah antara **TINGKOS SITUMORANG** dan **RONTY VALENTINA TAMBA** sebagaimana terurai dalam kutipan akta kelahiran tanggal 6 oktober 2009 Nomor : 9208CLU0610200905201 (foto copy akta kelahiran terlampir);
 - **FRANSISKA DESTIANI SITUMORANG** lahir di Kaimana pada tanggal 10 Desember 2015 anak ke-4 (keempat), jenis kelamin Perempuan dari perkawinan syah antara **TINGKOS SITUMORANG** dan **RONTY VALENTINA TAMBA** sebagaimana terurai dalam kutipan akta kelahiran tanggal 20 Januari 2016 Nomor : 9208-LU-200122016-0009 (foto copy akta kelahiran terlampir);
3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga Pemohon yang semula tertulis **RONTY VALENTINA TAMBA** (Kesalahan Penulisan) Menjadi **RONTI TAMBA** (Penulisan yang sebenarnya);
 4. Bahwa maksud dan tujuan pada butir 3 di atas, agar dikemudian hari tidak terjadi kesalahan dalam penulisan nama pemohon.
 5. Bahwa perubahan nama pemohon dalam Kutipan akta Kelahiran anak pertama, kedua dan ketiga tersebut dimaksud dalam permohonan ini tidak bertentangan dengan adat istiadat dan Budaya Bangsa Indonesia serta norma-norma yang berlaku.
 6. Bahwa untuk perubahan nama pemohon dalam Kutipan akta Kelahiran anak pertama, kedua dan ketiga tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana diperlukan Penetapan Dari Pengadilan Negeri Kaimana.
 7. Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, dan memberikan ijin Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu, anak kedua, dan anak ketiga Pemohon yang bernama:
 - **ALFONSO STIVEN SITUMORANG** lahir di kaimana pada tanggal 2 Mei 2005 anak ke-1 (kesatu), jenis kelamin laki-laki dari perkawinan syah antara **TINGKOS SITUMORANG** dan **RONTY VALENTINA TAMBA** sebagaimana terurai dalam kutipan akta kelahiran tanggal 15 Maret 2005 Nomor : 477/17.a/DKMN/2005 (foto copy akta kelahiran terlampir) menjadi tertulis **ALFONSO STIVEN SITUMORANG** lahir di kaimana pada tanggal 2 Mei 2005 anak ke-1 (kesatu), jenis kelamin laki-laki dari perkawinan syah antara **TINGKOS SITUMORANG** dan **RONTI TAMBA**;
 - **CAECILIA SEPTIANI SITUMORANG** lahir di kaimana pada tanggal 22 September 2007 anak ke-2 (kedua), jenis kelamin Perempuan dari perkawinan syah antara **TINGKOS SITUMORANG** dan **RONTY VALENTINA TAMBA** sebagaimana terurai dalam kutipan akta kelahiran tanggal 3 Oktober 2007 Nomor : 477.65.a/UMUM/KMN/2007 (foto copy akta kelahiran terlampir) menjadi tertulis **CAECILIA SEPTIANI SITUMORANG** lahir di kaimana pada tanggal 22 September 2007 anak ke-2 (kedua), jenis kelamin Perempuan dari perkawinan syah antara **TINGKOS SITUMORANG** dan **RONTI TAMBA**;
 - **AGUSTINUS PARDAMEAN SITUMORANG** lahir di kaimana pada tanggal 31 Agustus 2009 anak ke-3 (ketiga), jenis kelamin laki-laki dari perkawinan syah antara **TINGKOS SITUMORANG** dan **RONTY VALENTINA TAMBA** sebagaimana terurai dalam kutipan akta kelahiran tanggal 6 oktober 2009 Nomor : 9208CLU0610200905201 (foto copy akta kelahiran terlampir) menjadi tertulis **AGUSTINUS PARDAMEAN SITUMORANG** lahir di kaimana pada tanggal 31 Agustus 2009 anak ke-3 (ketiga), jenis kelamin laki-laki dari perkawinan syah antara **TINGKOS SITUMORANG** dan **RONTI TAMBA**;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Kmn



3. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada Pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RONTI TAMBA, NIK 9208014502770002, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 477/05.b/KM/2005 antara Tingkos Situmorang dan Ronty Valentina Tamba, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Ronti Tamba, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tingkos Situmorang, NIK 9208012802790002, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tingkos Situmorang Nomor 9208-KM-01112017-0001, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfonso Stiven Situmorang, Nomor 477/17.a/DK.MN/2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Caecilia Septiani Situmorang, Nomor 477/65.a/UMUM/KMN/2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agustinus Pardamean Situmorang, Nomor 9208CLU0610200905201, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fransiska Destiani Situmorang, Nomor 9208-LU-20012016-0009, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208010111170011 atas nama Kepala Keluarga Ronti Tamba, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ronti Tamba, Nomor 9208-LT-28062022-0018, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Permandian atas nama Ronty Valentina Tamba, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-12 berupa fotokopi dan pada saat persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali bukti P-4 dan P-5 hanya berupa Fotokopi dari Fotokopi, serta telah bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Kmn



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing bernama saksi Riston Aripin Tamba dan saksi Roswita Prisna Malau keterangan kedua orang saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Riston Aripin Tamba dan saksi Roswita Prisna Malau;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon, Pemohon berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri kaimana tentang perubahan nama pada beberapa dokumen identitas anak pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.BG.) juncto Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.BG.) yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan
Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon ingin diberikan ijin untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya, yang semula tertulis Pemohon bernama Ronty Valentina Tamba menjadi tertulis Ronti Tamba, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (kompetensi) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang. Selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan Cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi *relative* dari Pengadilan Negeri Kaimana, berwenang ataukah tidak untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ronti Tamba, NIK 9208014502770002 dan P-10 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 9208010111170011 atas nama Kepala Keluarga Ronti Tamba, ternyata Pemohon bertempat tinggal/berdomisili saat ini di Jalan Utarum Kelurahan Trikora Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat sehingga Pengadilan Negeri Kaimana, berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Pemohon yang menyatakan menetapkan dan memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu, anak

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, dan anak ketiga Pemohon yang semula tertulis Ronty Valentina Tamba menjadi Ronti Tamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 9208014502770002 dan P-10 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208010111170011 diketahui bahwa nama pemohon adalah Ronti Tamba lahir di Parrauan 05 Februari 1977 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), P-9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fransiska Destiani Situmorang, Nomor 9208-LU-20012016-0009 dan P-11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-28062022-0018, pada dokumen tersebut dapat diketahui bahwa nama pemohon adalah Ronti Tamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 477/05.b/KM/2005 dan P-12 berupa Fotokopi Surat Permandian, dapat diketahui bahwa pemohon juga memiliki nama Ronty Valentina Tamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfonso Stiven Situmorang, Nomor 477/17.a/DK.MN/2005, P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Caecilia Septiani Situmorang, Nomor 477/65.a/UMUM/KMN/2007 dan P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agustinus Pardamean Situmorang, Nomor 9208CLU0610200905201, nama pemohon tertulis Ronty Valentina Tamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, pemohon memiliki nama yang berbeda-beda pada dokumen kependudukan pemohon yaitu nama pada KTP, Surat Tanda Tamat belajar, Akta Kelahiran anak ke 4 (empat) pemohon dan kartu keluarga pemohon berbeda dengan nama yang tertera pada Akta Perkawinan, Kutipan Akta Kelahiran Anak 1, 2, dan 3 pemohon, serta pada surat permandian pemohon;

Menimbang, bahwa perbedaan nama tersebut tentu akan menimbulkan permasalahan administratif untuk pemohon dan masa depan anak pemohon, sehingga demi terselenggaranya tertib administratif pemohon ingin menyamakan identitas pemohon pada Akta Kelahiran anak pertama, kedua dan ketiga yaitu nama pemohon semula tertulis tertulis Ronty Valentina Tamba menjadi Ronti Tamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, penyebab adanya perbedaan nama pada beberapa dokumen pemohon bahwa nama valentina adalah pemberian dari gereja sebagai pelindung kepada pemohon dan tidak harus dimasukkan ke identitas/dokumen-dokumen milik

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon, namun dengan kenyataan yang terjadi nama tersebut Sebagian dimasukkan ke dokumen pemohon sehingga terdapat perbedaan nama pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pemohon ingin menyamakan identitasnya pada akta kelahiran anak pertama, kedua dan ketiga demi tertib administrasi dan demi menghindari permasalahan administrasi untuk anak pertama, kedua dan ketiga pemohon tersebut kedepannya;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut termasuk dalam kategori Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu, anak kedua, dan anak ketiga Pemohon yang semula tertulis Ronty Valentina Tamba menjadi Ronti Tamba, Menurut Hakim permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, dimana permohonan tersebut didukung dengan bukti P-1 sampai dengan P-12 serta 2 (dua) orang saksi, selain itu, Hakim juga berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon merupakan salah satu upaya Pemohon untuk terselenggaranya tertib administrative dan demi menghindari permasalahan administrasi anak pemohon dimasa depan oleh karena itu, menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk diterima, dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon yang menyatakan "Menetapkan dan memberikan ijin Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu, anak kedua, dan anak ketiga Pemohon yang bernama:

- **ALFONSO STIVEN SITUMORANG** lahir di kaimana pada tanggal 2 Mei 2005 anak ke-1 (kesatu), jenis kelamin laki-laki dari perkawinan syah antara **TINGKOS SITUMORANG** dan **RONTY VALENTINA TAMBA** sebagaimana terurai dalam kutipan akta kelahiran tanggal 15 Maret 2005 Nomor : 477/17.a/DKMN/2005 (foto copy akta kelahiran terlampir) menjadi tertulis **ALFONSO STIVEN SITUMORANG** lahir di

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Kmn



kaimana pada tanggal 2 Mei 2005 anak ke-1 (kesatu), jenis kelamin laki-laki dari perkawinan syah antara **TINGKOS SITUMORANG** dan **RONTI TAMBA**;

- **CAECILIA SEPTIANI SITUMORANG** lahir di kaimana pada tanggal 22 September 2007 anak ke-2 (kedua), jenis kelamin Perempuan dari perkawinan syah antara **TINGKOS SITUMORANG** dan **RONTY VALENTINA TAMBA** sebagaimana terurai dalam kutipan akta kelahiran tanggal 3 Oktober 2007 Nomor : 477.65.a/UMUM/KMN/2007 (foto copy akta kelahiran terlampir) menjadi tertulis **CAECILIA SEPTIANI SITUMORANG** lahir di kaimana pada tanggal 22 September 2007 anak ke-2 (kedua), jenis kelamin Perempuan dari perkawinan syah antara **TINGKOS SITUMORANG** dan **RONTI TAMBA**;
- **AGUSTINUS PARDAMEAN SITUMORANG** lahir di kaimana pada tanggal 31 Agustus 2009 anak ke-3 (ketiga), jenis kelamin laki-laki dari perkawinan syah antara **TINGKOS SITUMORANG** dan **RONTY VALENTINA TAMBA** sebagaimana terurai dalam kutipan akta kelahiran tanggal 6 oktober 2009 Nomor : 9208CLU0610200905201 (foto copy akta kelahiran terlampir) menjadi tertulis **AGUSTINUS PARDAMEAN SITUMORANG** lahir di kaimana pada tanggal 31 Agustus 2009 anak ke-3 (ketiga), jenis kelamin laki-laki dari perkawinan syah antara **TINGKOS SITUMORANG** dan **RONTI TAMBA**” dikabulkan dengan perbaikan amar bahwa bukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana yang diberi ijin untuk merubah nama pemohon tetapi pemohon sendirilah yang diberi ijin untuk merubah nama dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut diatas karena dalam perkara *a quo* yang bermohon adalah Pemohon bukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana kecuali dalam hal penerbitan akta kelahiran yang baru berdasarkan penetapan ini, hal tersebut telah menjadi tugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” dan dalam ayat (2) berbunyi: “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk,” dan dalam ayat (3) nya berbunyi: “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama pada akta kelahiran anak pertama, anak kedua dan ketiga pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, untuk dicatat pada register yang diberlaku untuk kepentingan tersebut oleh Karena itu Hakim secara Ex Officio berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut menambahkan amar pada Petitum Penetapan ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat 2 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka cukup alasan bagi Pengadilan apabila biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 permohonan pemohon dikabulkan, maka Petitum angka 1 Permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu, anak kedua, dan anak ketiga Pemohon yang bernama:
 - Alfonso Stiven Situmorang lahir di kaimana pada tanggal 2 Mei 2005 anak ke-1 (kesatu), jenis kelamin laki-laki dari perkawinan syah antara Tingkos Situmorang dan Ronty Valentina Tamba sebagaimana terurai dalam kutipan akta kelahiran tanggal 15 Maret 2005 Nomor : 477/17.a/DKMN/2005 menjadi tertulis Alfonso Stiven Situmorang lahir di kaimana pada tanggal 2

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2005 anak ke-1 (kesatu), jenis kelamin laki-laki dari perkawinan syah antara Tingkos Situmorang dan Ronti Tamba;

- Caecilia Septiani Situmorang lahir di kaimana pada tanggal 22 September 2007 anak ke-2 (kedua), jenis kelamin Perempuan dari perkawinan syah antara Tingkos Situmorang dan Ronty Valentina Tamba sebagaimana terurai dalam kutipan akta kelahiran tanggal 3 Oktober 2007 Nomor : 477.65.a/UMUM/KMN/2007 menjadi tertulis Caecilia Septiani Situmorang lahir di kaimana pada tanggal 22 September 2007 anak ke-2 (kedua), jenis kelamin Perempuan dari perkawinan syah antara Tingkos Situmorang dan Ronti Tamba;
- Agustinus Pardamean Situmorang lahir di kaimana pada tanggal 31 Agustus 2009 anak ke-3 (ketiga), jenis kelamin laki-laki dari perkawinan syah antara Tingkos Situmorang dan Ronty Valentina Tamba sebagaimana terurai dalam kutipan akta kelahiran tanggal 6 oktober 2009 Nomor : 9208CLU0610200905201 menjadi tertulis Agustinus Pardamean Situmorang lahir di kaimana pada tanggal 31 Agustus 2009 anak ke-3 (ketiga), jenis kelamin laki-laki dari perkawinan syah antara Tingkos Situmorang dan Ronti Tamba;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anak pertama, kedua dan ketiga Pemohon tersebut, yang semula tertulis Pemohon bernama Ronty Valentina Tamba menjadi tertulis Ronti Tamba, dengan memperlihatkan salinan asli penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, untuk dicatat pada register yang berlaku untuk kepentingan tersebut;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh Indra Ardiansyah, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Yonesrian Wase Palette, S. H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yonesrian Wase Palette, S. H.

Hakim tersebut,

Ttd

Indra Ardiansyah, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

| | |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| Biaya Proses/Pemberkasan | : Rp 100.000,00 |
| Panggilan | : Rp 0,00 |
| PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| Redaksi Penetapan | : Rp 10.000,00 |
| Materai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah rupiah) | : Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu |

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya diberikan kepada Pemohon (**RONTI TAMBA**) atas permintaannya;

Penagdilan Negeri Kaimana

Plh. Panitera

Welda Fifin, S.H.

NIP 19810113 200604 2 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)